



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENGADILAN NEGERI SOASIO

Jalan Jend. A. Yani No. 8 Telp/Fax (0921) 3161023 - 3162173

Homepage : Error! Hyperlink reference not valid.: pnsoasio@gmail.com

Kota Tidore Kepulauan – Maluku Utara

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan  
Perkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

**Nomor : 24 / Pid.C/ 2017 / PN Sos**

----- Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : ----

Nama lengkap : SALIM AHMAD ;  
Tempat lahir : Tidore ;  
Umur atau tanggal lahir : 51 Tahun / 15 Mei 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kel. Tomagoba Kec. Tidore, Kota Tikep ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Susunan persidangan :

Nama : KADAR NOH, SH : Hakim ;  
Nama : RATIH KUMALA DEWI, SH : Panitera Pengganti ;

- Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Polres Tidore Kepulauan, tanggal 27 September 2017 Nomor : B / 383 / IX / 2017 ;
- Terdakwa Mengakui Uraian Singkat yang diajukan oleh Penyidik ;
- Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

----- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa SALIM AHMAD;-----
- Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ; -----
- Memperhatikan barang bukti ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, saksi MUHAMMAD FANDY dan saksi JOHAN SARJAN, serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ; -----

----- Mengingat, pasal 23 dan 24, Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan nomor 01 Tahun 2006 Tentang Minuman Beralkohol dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SALIM AHMAD tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin, MENJUAL MINUMAN KERAS jenis Cap Tikus ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana denda sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 17 (tujuh belas) kantong plastik minuman keras jenis Cap Tikus ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan pada hari : RABU, tanggal 27 September 2017 oleh kami KADAR NOH, SH., Hakim Pengadilan Negeri Soasio dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh RATIH KUMALA DEWI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio serta dihadiri oleh KEVIN TUMOBBER, Penyidik Kepolisian Resort Tidore Kepulauan dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**RATIH KUMALA DEWI, SH**

**KADAR NOH, SH**